



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpn : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 029/K.KS-12/PM.04/IX/2020

Banjarbaru, 21 September 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

KPU Kota Banjarbaru

di -

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, agar pelaksanaan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Surat Edara Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia Nomor : SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Tentang Pengawasan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 pada tanggal 18 September 2020.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota yang Sehat, Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas, Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau kepada Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru agar memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal calon telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebelum melakukan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, guna menghindari adanya Potensi Sengketa.
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, dalam rangka pencegahan penyebaran dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, agar memerhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta didalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar di luar ruangan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Tidak melibatkan pihak – pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara.
5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

KETUA,



DAHTIAR, S.H

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;;
2. Arsip;